BAB IV
DISTRIBUSI HARTA ZAKAT DI LAZ DOMPET DHUAFA BANTEN

A. Mekanisme Pendistribusian LAZ di Dompet Dhuafa Banten

Dana zakat merupakan sala satu potensi ummat Islam dalam upaya pemberdayakan ekonomi ummat. Berbicara ini semua yang terpenting tidak boleh melupakan peran para amil zakat selaku pengemban amanah pengelola dana-dana zakat. Jika amil zakat itu berprilaku baik maka delapan asnaf mustahik lainnya akan menjadi baik. Tapi jika sebaliknya para amil zakat berprilaku tidak baik maka jangan harap delapan asnaf mustahik mustahik lainnya baik, itulah nilai strategi amil zakat, dengan kata lain, hal terpenting dari zakat adalah bagaimana pengelolaannya (manage)[1]

Dompet Dhuafa juga menjalankan misi dan mengusung nilai-nilai lemabaga berupa Islami, Universal, Peduli, Iinovatif, Responsif, Amanah dan Opropesiona. Menariknya, yayasan Dompet Dhuafa Banten ini menerapkan sinergi internalnya yaitu memaksimalkan konsep bisnis dengan Dompet Dhuafa social Enterprise melakukan pengembangan dan penguatan usaha-usaha dengan berbasis social enterprinse yang propesional menuju

[1] Mukhlisin, *pendistribusian dana Zakat Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pada Badan Amil Zakat*, tahun 2009, h. 79

kemandirian usaha. Disamping itu juga menciptakan nilai-nilai sosial dalam rangka meningkatkan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.[2]

Setiap tahunnya pada akhir tahun Dompet Dhuafa Banten selalu mengadakan evaluasi terhadap penghimpunan dan penyaluran, evaluasi tersebut diantaranya untuk penyerapan dana program, setelahnya Dompet Dhuafa Banten akan membuat rancangan dan rencana untuk penyaluran dana untuk kaum berikutnya, dan itu dibuatnya diakhir tahun untuk evaluasi tahun berikutnya. itu berdasarkan dari evaluasi pertama. yang kedua keputusan lembaga, mau arah programnya itu kemana disetiap tahun, contohnya tahun ini 2018 arah programnya itu ke program ekonomi jadi nanti dibuat presentasenya jadi prioritas programnya itu adalah prioritas ekonomi. Jadi yang harus ada itu adalah program ekonomi, kesehatan, dakwah , sosial dan pendidikan itu program yang harus ada.

Tetapi setiap tahun itu ada program prioritas, contohnya prioritasnya program ekonomi yang presentasenya lebih tinggi. Mengapa diprioritaskan? Sebelum Dompet Dhuafa Banten bikin program Dompet Dhuafa Banten itu selalu membuat *asesmen,* mencari penelitian awal, seperti mencari tau kenpa program ini perlu, haruskah dilakukan, alesannya Dana yang diperlukan setiap tahun, Dompet Dhuafa selalu punya target penghimpunan

---

[2] "25 Tahun Dompet Dhuafa , kuatkan potensi dan pemberdayaan masyarakat" http://googleweblight.com, diakses pada 24 april. 2018, pukul 18:32 WIB.

setiap tahun, dari target penghimpunan itu kemudian diturunkan yang mana yang menjadi jatah oprasional yang mana jatah program, jatah oprasional seper 1/8 dari total penghimpunan dan sisanya itu untuk program. Dan jatah program itu dimasukan ke setiap program-program contohnya program ekonomi.[3]

a. Metode yang digunakan oleh pihak Dompet Dhuafa dalam menyalurkan dana zakat program ada dua bentuk:
    1. Respon sosial, respon sosial adalah penyaluran untuk merespon apapun yang direkomondasikan oleh masyarakat contohnya seperti respon bencana, bantuan-bantuan yang bersipat *charity* misalnya datang langsung ke kantor minta bantuan dana untuk pembiyayaan sekolah anaknya atau pembiyayaan untuk biaya rumah sakit.
    2. Penyaluran program, dan proggramnya ada dua jenis
        a. Program yang didesain untuk kebutuhan wilayah atau kebutuhan masyarakat yang akan dibantu
        b. Program yang didesain lalu dicari dimana cocoknya program-program itu berada, dan program-program pesanan contohnya disetiap Bank atau di perusahaan-perusaan didesain

[3] Fita Berliana Akbar, Manager Program Dompet Dhuafa Banten, wawancara dengan penulis di Kantornya, tanggal 24 April 2018.

terlebih dahulu programnya lalu dicari dimana wilayah perimplemasinya dan disesuaikan juga dengan kebutuhan-kebutuhan perusahannya atau kebutuhan apa yang paling dibutuhkan didaerah Banten misalnya banyak penganguran, contohnya ada satu wilayah yang sebenarnya ibu-ibunya bisa diberdayakan agar lebih produktif jika tidak ada wadahnya, Dompet Dhuafa Banten menyediakan wadahnya. Agar yanng tadinya mustahiq menjadi mizaki.

b. Faktor Pendukung dan Penghambat pendistibusian Dana Zakat di LAZ Dompet Dhuafa

1. Faktor penghambat pendistribusian dana Zakat Zakat di LAZ Dompet Dhuafa Banten

   a. Kesadaran masyarakat,biasanya masyarakat itu seringkali tidak menganggap masalah mereka itu masalah contohnya ada program kenapa kemudian ada program yang diberikan Dompet Dhuafa karana sebenarnya mereka itu usia produktif tetapi mereka tidak mempunyai kegiatan dan disatu sisi mereka selalu mengeluh tentang kurangnya penghasilan, tetapi disatu sisi mereka tidak mengerti bagaimana harus mengatasi itu bagaimana, dan masyarakat seringkali

semangatnya diawal lalu diakhir tidak semangat, Dompet Dhuafa terus membuat pendamping program, pendamping program ini yang mendampingi program dari awal sampai akhir, jadi ketika masyarakat semangatnya mulai berkurang mereka tetap disemangati oleh pendamping program dari Dompet Dhuafa.

b. Seringkali program itu tidak sampai *exit*, program disebut berhasil itu kalo programnya itu konsisten artinya kalau Dompet Dhuafa tidak mendampingi program tersebut tetapi program tersebut tetap bisa berjalan.

c. Susahnya Donatur membiayai program yang bersifat *charrity* contohnya seperti program pendidikan, karna program pendidikan itu tidak langsung bisa dilihat, contohnya Dompet Dhuafa Banten memberikan pendidikan ke anak-anak sekolah dan bayar untuk programnya dibayar dua tahun atau tiga tahun kedepan, Donatur itu agak sulit untuk berinvestasi diprogram-program yang hasilnya itu dinikmati jangka panjang, dan Donatur lebih tertarik program yang gampang contohnya pemberdayaan Ekonomi

2. Solusi penghambat pendistribusian dana Zakat Zakat di LAZ Dompet Dhuafa Banten

a. Dompet Dhuafa Banten melakukan Pendampingan dan benar-benar melibatkan masyarakat untuk mencari solusi untuk masyarakat itu sendiri, jadi masyarakat diajak untuk berdiskusi mencari tau apa masalahnya dan sama-sama memutuskan apa solusinya, dengan cara seperti itu masyarakat bisa lebih memiliki programnya.

b. Pendampinga program, dan matrik perencanaan program itu yang menjadi tolak ukur kapan program itu bisa *exit* dan kapan program itu belum bisa *exit.*

c. Dompet Dhuafa Banten Mengemas programnya menjadi lebih bagus, komunikasinya lebih dipercantik, dan meningkatkan mempermudah donatur untuk melakukan tranaksi contohnya ada transaksi via Bank, transaksi trasnfer, transaksi online, layanan jemput donasi dan bisa langsung di Banknya langsung. Dan hampir semua Bank Dompet Dhuafa bekerjasama.[4]

Dompet Dhuafa Banten mempunyai rencana strategis 5 tahunan yang didalamnya terdapat Visi misi Dompet Dhuafa selalu berganti setiap 5 tahun sekali (renstra) rencana strategi lima tahunan, dari renstra itu diturunkan setiap tahun, dan setiap

[4] Fita Berliana Akbar, Manager Program Dompet Dhuafa Banten, wawancara dengan penulis di Kantornya, tanggal 24 April 2018.

akhir tahun itu dibuat yang menjadi fokus prioritas komunitas penyaluran dana. Dompet Dhuafa tergantung dari kasusnya misnyalnya kasusnya giji buruk banyak diwilayah itu berarti yang harus disegerakan adalah program kesehatan. jikalu ternyata banyak pengangguran banyak orang bangkrut banyak orang miskin gara-gara banyak orang yang tidak punya mata pencaharian berarti yang diutamakan adalah program ekonomi. Jadi semuanya itu berdasarkan analisis. Tapi Dompet Dhuafa Banten itu tidak menutup jikalau setiap ada bencana, memang tidak bisa dipredikisi mereka suka ada responnya, bahkan Dompet Dhuafa Banten itu punya satu anak tutunan dari lembaga itu yang memang itu khusus untuk merespon bencana yang sifatnya resfonsif, kalo orang-orang yang setiap hari minta bantuan itu ada posnya yang setiap tahun respon yang sifatnya *charity* (bantu orang selesei tanpa ditindak lanjutin) tapi fokus Dompet Dhuafa selalu ke pemberdayaan, pemberdayaan itu yang ke mustahiq , lalu yang ke delapan asnap itu menjadi muzaki. Itu targetnya Dompet Dhuafa Banten, jadi di Dompet Dhuafa itu tidak ada komunitas mustahiq karena mereka hanya boleh menjadi komunitas selama 1 tahun aja selebihnya mereka harus mandiri. Dan jikalau mereka mereka tidak mandiri program Dompet Dhuafa dianggap tidak berhasil.

c. Indikator keberhasilan program di Dompet Dhuafa Banten Yang menjadi tolak ukur programnya berhasil dan tidaknya adalah antara berikut:

1. Programnya itu harus berkelanjutan
2. Harus melibatkan orang lain volunteer didalamnya volunter (orang-orang yang bersedian untuk Dompet Dhuafa tanpa dibayar bisa mahasiswa dokter) dan volunter ada 2 jenis, volunter biasa anak-anak muda yang mereka pengen membantu orang, dan volunter istimewa itu mempunyai tentang ekonomi islam misalnya bikin riset atau dokter bisa di kirim ke plaestina. Dompet Dhuafa meskipun lembaga zakat mereka menganggap diri mereka adalah gerakan kebaikan, ini adalah sekelompok kebaikan ini adalah sekelompok orang-orang yang memang ingin mengajak kebaikan.

   d. lembaga LAZ Dompet Dhuafa ada tiga yang berperan

1. Penghimpunan atau mensosialisasikan ke orang orang bahwa zakat itu wajib
2. Pengelolaan ,keuangan , nanti dia yang akan mengelola ini berapa yang menjadi zatah zakat
3. Pendistribusian ,

   Dan hampir 80 peresen dana zakat itu untuk program pemberdayaan karna Dompet Dhuafa menyesuaikan dengan perkembangan jaman dan Dompet

Dhuafa berdasarkan ijtihad, berdasarkan keputusan dari dewan syariah Dompet Dhuafa.[5]

e. Alur Pelayanan Mustahik Dompet Dhuafa Banten[6]

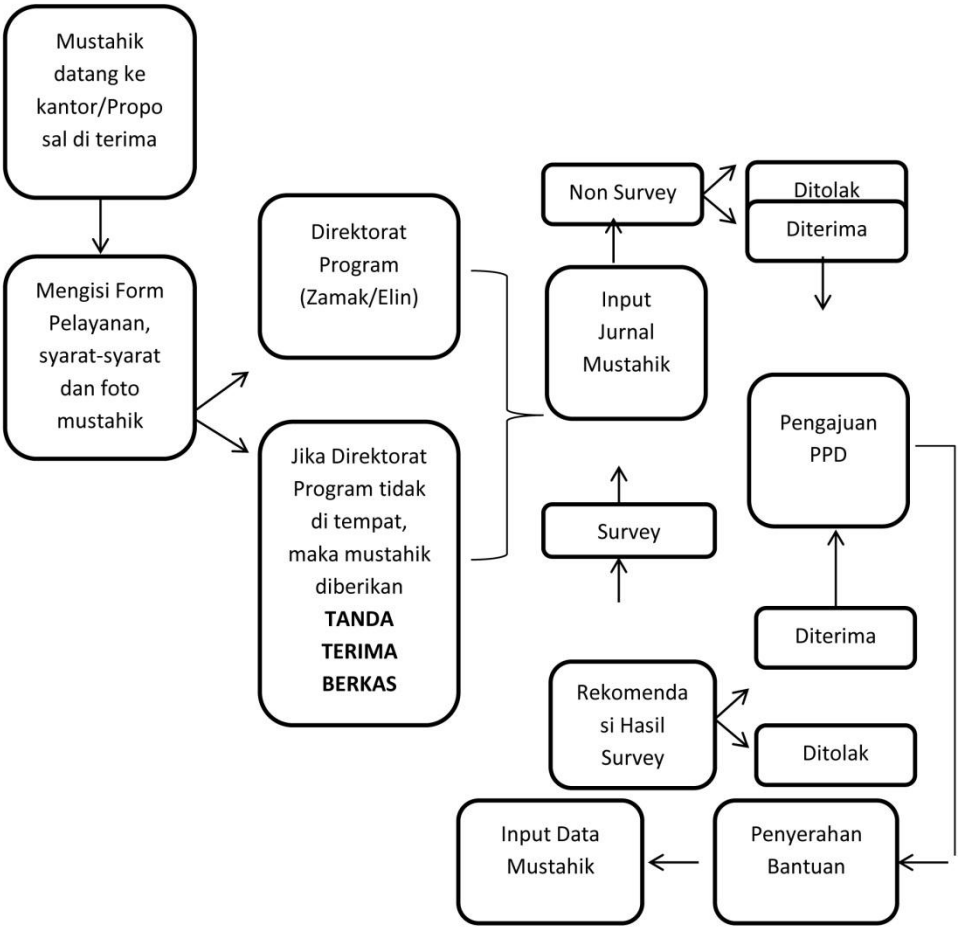

[5] Fita Berliana Akbar, Manager Program Dompet Dhuafa Banten, wawancara dengan penulis di Kantornya, tanggal 24 April 2018.

[6] www.dompetdhuafa.org, di unduh pada tanggal 12 mei 2018, pukul 12.08 WIB

f. LAPORAN ARUS KAS DOMPET DHUAFA BANTEN
Periode 1 Januari- 30 September 2017[7]

Penerimaan Dana Masyarakat :	
Zakat	989.705.509
Infak/sedekah	509.575.509
Infak Terkait	10.060.000
Kurban	185.875.000
Solidaritas Kemanusiaan	166.289.726
Wakaf	15.152.000
Penerimaan Bagi Hasil	251,800
Pengangguran:	
Program Pendidikan	(56.441.615)
Program Kesehatan	(70.300.700)
Program Sosial Masyarakat	(696.265.252)
Program Ekonomi	(40.460.533)
Program Kemanusiaan	(136.754.205)
Program Advokasi	(20.488.689)
Sosialisasi Ziswaf	(127.052.700)
Oprasional Rutin	(136.124.278)
Uang Muka Kegiatan	(66.862.000)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Oprasional	**526.160.429**
Arus Kas Diperoleh dari (Digunakan untuk)	
Aktivitas Investasi	
Penjualan (pembelian) Akiva tetap	(7.542.000)
Penyewaan Aset Tetap	(70.000.00)
Arus kas Bersih dari Aktivitas Investasi	**(77.542.000)**
Arus Kas Diperoleh dari (Digunakan untuk)	

[7]“ Bangkit Berdaya,“ Ketika Kemanusiaan Berbicara (september-oktober 2017), h. 37.

Aktivitas Pendanaan	
Penerimaan (Pelunasan) Hutang	(4.500.000)
Arus kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	**(4.500.000)**
Kenaikan (Penurunan) Bersih kas dana setara kas	444.118.429
Kas dan setara kas awal periode	5.365.545
Kas dan setara kas akhir periode	**449.483.974**

g. PROGRAM DOMPET DHUAFA BANTEN SEPANJANG JANUARI-MARET 2018[8]

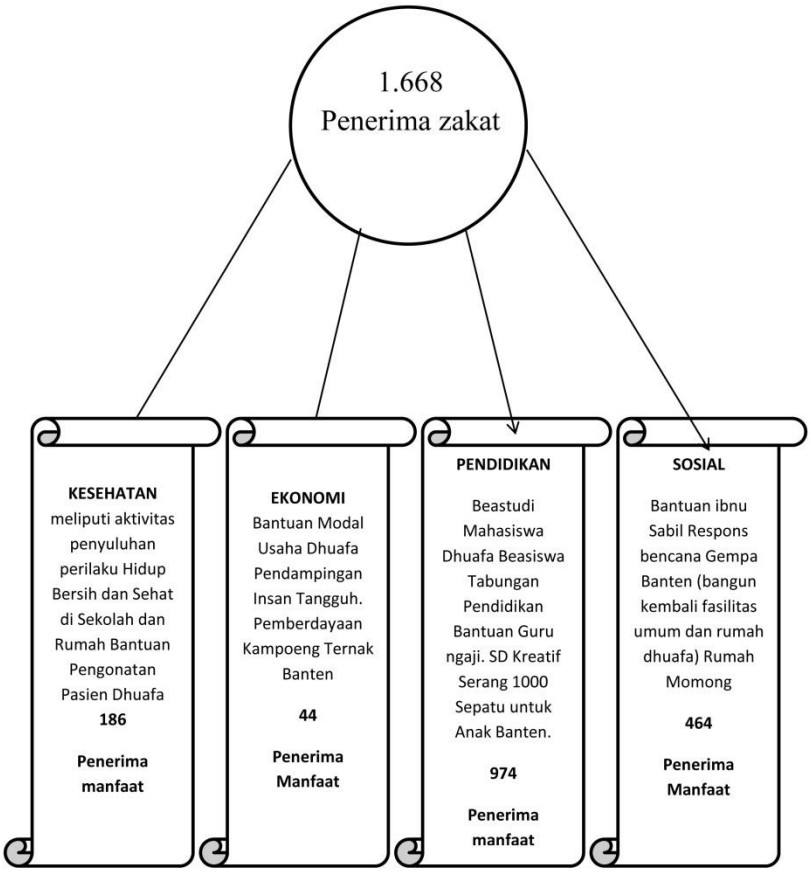

[8] Dompet Dhuafa Banten, Instagram, 14 April 2017.

B. Kelompok Para Mustahiq Zakat di Dompet Dhuafa Banten

Sebagaimana yang ditetapkan syariat Islam bahwa yang berhak menerima zakat, LAZ Dompet Dhuafa Banten memberikan penyaluran zakatnya kepada 8 asnaf:

1. Fakir
2. Miskin
3. Amilin
4. Muallaf
5. Gharimin
6. Riqab
7. Sabilillah
8. Ibnu Sabil[9]

Penjelasan lebih jauh tentang kedelapan golongan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Orang-orang fakir.
2. Miskin. Para ulama berbeda pendapat tentang pengertian fakir miskin. Sebagian ulama perpendapat bahwa fakir adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki harta yang mencukupi kebutuhan hidupnya. Sedangkan miskin adalah orang yang memiliki harta dan penghasilan, tetapi belum mencukupi kebutuhan pokok hidupnya. Menurut ulama Hanafiyyah, orang fakir miskin

[9] www.dompetdhuafa.org, di unduh pada tanggal 26 april 2018, pukul 11:04 WIB

adalah orang yang tidak memiliki harta yang mencapai nisab.

3. Pengurus zakat atau amil zakat

Pada zaman rasulullah SAW, beliau mengutus sebagian sahabat untuk menarik zakat. Lalu beliau memberikan upah kepada mereka sebagian ganti waktu dan tenaga yang telau mereka korbankan.

4. Mualaf

Ialah orang yang baru masuk Islam dan kondisinya lemah.

5. Budak

Yang akan memerdekakan dirinya.

6. Orang yang berhutang.

Yang dimaksud dengan orang yang berhutang disini adalah orang yang tidak memiliki harta sama sekali untuk membayar hutang yang jatuh tempo. Kalaupun ia memiliki harta, harta itu hanya mampu untuk mencukupi kebutuhan pokoknya saja.

7. Fi sabilillah

Sebagian ulama tafsir berpandangan bahwa kata “fi sabilillah” berarti berperang di jalan Allah. Dalam berbagai forum zakat, ulama konterporer menguatkan pendapat yang menunjukan makna fi sabilillah adalah jihad. Dalam hal ini, pengertian jihad tidak sebatas pada peperangan, tetapi dapat berupa tenaga, fisik, tulisan, dan lisan. Sehingga, ruang lingkup makna jihad disini menjadi luas.

8. Ibnu sabil

Ibnu sabil adalah seseorang yang kehabisan perbekalan saat dalam perjalanan. Sebagian ulama mensyatkan perjalalan tersebut bukan perjalanan untuk kemaksiatan. [10]

Ke delapan golongan itu, jadi disetiap program itu Dompet Dhuafa Banten selalu menjadikan 8 asnap itu sebagai standar untuk menjadi penerima manfaat program , jadi gk 1 m untuk ibnu sabi 1 m untuk pisabilillah, syarat untuk menerima program itu adalah mereka yang masuk kedalam salalsatu 8 asnap itu. Dompet Dhuafa Banten tidak menyebutnya kelompok mustahiq karena setetelah setahun dia dibantu dia tidak menjadi mustahik lagi. jadi, salasatu yang menjadi tolak ukur keberhasilan program itu mempunyai mustahiq 2 tahun punya mustahiq itu tandanya programnya tidak berhasail. Jadi setahun aja (diberdayakan) jadi,salasatu ciri pendistribusian zakat adalah melalui program pemberdayaan, sudah berubah dan tidak lagi bersifat *charity* (memberi tanpa ada tindak lanjut) tapi sekarang Dompet Dhuafa Banten lebih ke pemberdayaan.[11]

Dompet Dhuafa Banten menggunakan dana hasil Zakat untuk program pemberdayaan 80 persen karena Dompet Dhuafa Banten menyesuaikan dengan perkembangan jaman berdasarkan ijtihad, dan berdasarkan Dewan Syariah Dompet Dhuafa Banten

---

[10] Abdul Rachim, LC, *Panduan ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf) PRAKTIS*,.....,h.38.

[11] Fita Berliana Akbar, Manager Program Dompet Dhuafa Banten, wawancara dengan penulis di Kantornya, tanggal 24 April 2018.

1. Landasan Dompet Dhuafa Banten menyebutkan 8 asnaf
   a. Bedasarkan Al-Qur;an
   b. Berdasarkan Al-Hadits[12]

C. Pengelolaan dan pendistribusian zakat di LAZ Dompet Dhuafa Banten Perspektif Hukum islam

1. Dalam konsep Islam pendistribusian yang diperbolehkan

Yang terjadi dimasyarakat lebih didominasi cara pendistribusian secara langsung dalam rangka memberikan zakat pada waktu yang telah ditentukan. Singkatnya, pendistribusian zakat hanya semata-mata memenuhi kewajiban sebagai muslim tanpa berorientasi pada keinginan untuk memperluas manfaat dari zakat itu sendiri. Merujuk pada mekanisme pendistribusian zakat sebagaimana yang disyaratkan oleh ajaran Islam mengenai zakat, pendistribusian zakat itu dilakukan dengan beberapa ketentuan, diantaranya:

1. Mengutamakan distribusi domestik, yaitu distribusi zakat kepada masyarakat setempat (lokal) sebelum ke wilayah lain.
2. Pendistribusian secara merata dengan ketentuan:
   a. Distribusikan kepada seluruh golongan yang berhak menerima zakat jika hasil pengumpulan zakat mencapai jumlah yang melimpah.

---

[12] Mokhlas Vidono, Manager Oprasional Dompet Dhuafa Banten, wawancara dengan penulis di Kantornya, tanggal 24 april 2018.

b. Pendistribusiannya menyeluruh kepada delapan golongan yang telah ditetapkan
c. Apabila didapati hanya terdapat beberapa golongan penerima zakat yang membutuhkan penanganan secara khusus, diperbolehkan untuk memberikan semua bagian zakat kepada beberapa golongan tersebut.
d. Menjadikan golongan fakir miskin sebagai golongan pertama yang menerima zakat.

3. Membangun kepercayaan antara pemberi dan penerima zakat. Zakat baru bisa diberikan setelah adanya keyakinan dan juga kepercayaan bahwa sipenerima adalah orang yang berhak dengan cara mengetahui atau menanyakan hal tersebut kepada orang-orang adil yang tinggal di lingkungannya, ataupun yang mengetahui keadaan penerima zakat yang sebenarnya.[13]

Para ulama mazhab sependapat bahwa golongan yang berhak menerima zakat itu ada delapan. Dan semuanya sudah disebutkan dalam surat Al-Taubah ayat 60, seperti berikut:

إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٦٠

[13] Masduki, *fiqh zakat*, ...,h.175-176.

"Sesungguhnya zakat itu hanya untuk orang orang fakir miskin, pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang mempunyai hutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang berada dalam perjalanan.(AT-Taubah ayat 60)"[14]

Didalm 8 asanf salasatunya ada Amil Zakat, amil zakat bertugas untuk menyalurkan zakat dan mengelola, kenapa masuk dalam asaf? Karena, bentuk penghargaan didalam islam terhadap yang mengelola. Adapun yang berkaitan dengan mekanisme penyaluran zakat itu secara syari ditelnya itu tidak disebutkan, harus bagaimana-bagaimana pengelolaanya karna itu adalah masalah yang sangat tehnik dan ditail diserahkan kepada pihak pengelolanya yang paling penting memiliki esensi zakat itu tersampaikan kepada yang berhak menerimanya.. Sama halnya ketika islam menyuruh membuat Negara, negaranya boleh apa saja sistemnya boleh bagaimanapun yang terpenting maslahatnya tercapai. Begitu juga dengan zakat penyalurannya bagaimanapun, dan mekanismenya bagaimanapun juga sepanjang itu sesuai dengan syariat Islam dan tercapai kepada yang berhak maka tidak ada larangan.

Mekanisme yang dimiliki oleh Dompet Dhuafa itu menggunakan sistem moderen (mengikuti perkembangan jaman). Dan ini sejalan dengan kaidah Islam, seperti Ibdu Qayim berkata

---

[14] Yayasan Penyelenggara Peterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*,.... h.196.

تغير الفتوى واختلافها بحسب تغيّر الازمنة والاحوال والنّيات والقواعد والعوائد)

Artinya:

"*Perubahan dan perbedaan fatwa hukum dapat terjadi karena perubahan waktu (zaman), ruang (tempat), kondisi (ahwal),niat dan manfaat"*. Dari kaidah diatas dengan jelas menyatakan bahwa fatwa hukum tidaklah kaku, akan tetapi ia bisa berubah-ubah elastis dan fleksibel sesuai dengan perubahan waktu, ruang, kondisi, niat dan manfaat yang ditimbulkan.[15] begitu juga mekanisme, yang sifatnya teknis.

Seperti contohnya kita beribadah haji, "dahulu naik perahu 2 bulan atau bahkan 3 bulan sekarang sudah ada pesawat". Begitu juga dengan mekanisme zakat di LAZ Dompet Dhuafa. Contohnya seperti "dahulu amil harus turun satu persatu untuk mencari mustahiq belum ada teknologi, sistem akuntansi, dan ada ide pemberdayaan". Tetapi sekarang sudah ada dan itu lebih maju karena memberikan dana zakat bukan hanya sekedar memberikan uang tetapi dalam bentuk pemberdayaan yang itu lebih optimal untuk membangun dan memberdayakan umat dibandingkan dengan memberikan uang semata. Dan mekanismenyapun sekarang sudah menggunakan teknologi baik itu sistem komputer, akuntansi atau sistem management yang dapat

---

[15] "kaidah-kaidah fikih yang berkenan" http://yadisuban.blogspot.com, diakses pada 15 mei.2018, pukul 11.56 WIB.

diperanggungjawabkan karna dana yang dikelola itu sangat banyak.

Berbeda mungkin dengan jaman-jaman terdahulu dana yang dikelola mungkin tidak megitu banyak dan penyaluranyapun mungkin tidak efektif atau menghambat. Tetapi dengan adanya sistem yang maju dan juga banyak, kemudian ada ide pemberdayaan, maka tentu saja ini sejalan dengan aturan Islam dimana dengan" tujuan-tujuan syariah itu adalah maslahat", Imam Syafi'i mengatakan "tujuan dari syariah adalah jika tercapai sebuah maslahat maka itu adalah syariat" sebagaimana juga yang dikatakan oleh Ibnu Qoyim yang artinya "*bahwa yang namanya syariat itu adalah keadilan dan mendatangkan kemaslahatan"* artinya sesuai dan sebanding dengan syariah dan tidak melanggar syariah.[16]

Oleh karena itu maka mekanisme mengadopsi teknologi modern sistem modern yang ada di LAZ Dompet Dhuafa Banten dalam pengelolaan zakat dan penyaluran zakat itu sangat sesuai dengan syariat justru menunjang kemaslahatan yang lebih efisien, efektif dan lebih baik dalam memberdayakan umat seperti pemberdayaan yang diberikan oleh LAZ Dompet Dhuafa:

1. Zakat Untuk Pemberdayaan Ekonomi

Salah satu tujuan zakat adalah mengantaskan masyarakat miskin dari jurang kemiskinan. Seseorang yang semula bersetatus sebagai penerima zakat, dapat mengubah hidupnya menjadi

[16] www.dompetdhuafa.org, di unduh pada tanggal 29 april 2018, pukul 10:44 WIB

muzaki (pemberi zakat). Seharusnya, zakat menciptakan perubahan status sosial kearah yang lebih baik. Salasatu upaya realisasi tujuan tersebut, berbagai lembaga zakat menerapkan konsep pemberdayaan ekonomi. Lembaga zakat membuat sistem distribusi zakat yang mampu mengantaskan fakir miskin dari jurang kemiskinan. Dalam fikih hukumnya diperbolehkan, oleh sebagian ulama karena bertujuan memberdayakan ekonomi umat.[17]

Salah satunya adalah pemberdayaan yang diberikan oleh LAZ Dompet Dhuafa kepada "Endin, Endin harus rela kehilangan sebelah kakinya akibat dipatok ular, pria kelahiran 1992 ini dahulu bekerja di ladang orang. Menanam apa yang bisa ditanam. Kadang endin juga mengambilkan buah kelapa jika ada yang menyuruh, dengan penghasilan tidak lebih dari Rp 15.000 setiap harinya. Meskipun fisiknya tak lagi sempurna.ia mendapat bantuan program insan tangguh dari Dompet Dhuafa Banten untuk membuka pangkas rambut kecil di kampung dahu, desa Bantarwangi, Cinangka, serang, Banten. Tujuannya adalah dengan bantuan ini menghidupakan perekonomian endin dan keluarga dan bisa lebih baik dan keluarga bisa lebih sejahtera."[18]

Dan pemberdayaan yang diberikan LAZ Dompet Dhuafa Banten kepada Bu Surni. Bu Surni haru terbiasa beraktivitas

---

[17] Abdul Rachim, LC, *Panduan ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf) PRAKTIS*,(yayasan Dompet Dhuafa Republika,1434 H), h.47.

[18] "Bangkit Berdaya", Dompet Dhuafa Banten (september-oktober 2017), h. 20.

tanpa adanya sebelah kaki, karena menghidap serangan kangker ganas, ia harus merelakan kakinya untuk diamputasi. Sebelum kakinya diamputansi, Bu Surni berjualan gorengan disekolah dasar dekat rumahnya di kampung kadypandak, desa sinar jaya, mandalawangi, pandeglang, Banten. Namaun setelah diamputasi bu Surni bingung apa yang harus ia lalukan. Padahal ia memiliki 3 anak kandung dan satu anak asuh yang harus diberi makan setiap harinya. Hingga akirnya Dompet Dhuafa banten memberikan bantuan berupa uang tunai senilai RP 4.500.000 untuk modal Bu surni membuka warung di rumahnya. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menyekolahkan anaknya ke jenjang lebih tinggi.[19]

2. Dana Zakat Untuk Beasiswa

Pada masa Rasulullah SAW tidak ada pemberian beasiswa untuk belajar yang bersumber dari dana zakat. Pada surah at-Taubah ayat 60, Allah SWT juga tidak menyebutkan pemberian beasiswa sebagai salasatu bagian distribusi zakat. Ketiadaan penyebutan beasiswa bukan berarti zakat tidak boleh didistribusikan untuk beasiswa. Justru, hal ini menunjukan bahwa zakat untuk beasiswa merupakan permasalahan konterporer. Sebagian besar ulama konterporer membolehkan pemberian

[19] Bangkit Berdaya", ,,,,., h. 27.

beasiswa dari dan zakat dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

a. Bidang ilmu yang dipelajari adalah ilmu syar'i (ilmu keislaman). Syarat ini ditegaskan oleh ulama konterporer seperti Syekh Yusuf Al-Qardawi dan fatwa ulama Saudi Arabia.
b. Penerima beasiswa adalah anak-anak tidak mampu atau orang miskin guna meningkatkan taraf hidup mereka mengingat kebutuhan pendidikan merupakan kebutuhan dasar manusia. Syekh Yusuf Al-Qardawi mensyaratkan anak-anak orang miskin itu memiliki potensi. Beasiswa ini dapat diambil dari dana zakat bagian fakir, miskin atau fisabilillah.
c. Bidang ilmu yang dipelajari adalah ilmu pengetahuan yang dibutuhkan dalam kehidupan seperti ekonomi, teknologi, dan sejenisnya. Dengan syarat penerimaannya merupakan kader umat Islam dari lembaga dakwah atau istitusi yang memperjuangkan kehidupan umat Islam. Beasiswa ini dapat diambil dari dana zakat bagian fisabilillah.[20]

[20] Abdul Rachim, LC, *Panduan ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf) PRAKTIS*,.....,h.124.

Maslahat yang didapatkan bahwa seluruhnya adalah untuk kemaslahatan umat untuk pemberdayaan baik dalam aspek ekonomi dan sosial dari dana zakat itu sudah disalurkan.

Jadi ada dua yang didapat oleh LAZ Dompet Dhuafa Banten yang pertama, dari aspek ritual, ketaatan kepada Allah dilaksanakan penyalurannya kepada delapan asnaf oleh LAZ Dompet Dhuafa Banten. Yang kedua dari aspek kemaslahatan secara umum yaitu aspek sosial. Sehingga tentu saja mekanisme ini sangat berkaitan dan menunjang kepada maslahat yang diinginkan oleh syariat islam.